

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa pandemi Covid-19 hampir seluruh kegiatan masyarakat mengalami hambatan. Masyarakat diwajibkan untuk berdiam diri di rumah dan hanya diperbolehkan keluar untuk kebutuhan yang mendesak saja untuk mengurangi risiko terjangkit dan memutus rantai penyebaran virus corona. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat yang biasanya dilakukan di luar seperti bekerja dan juga transaksi jual beli menjadi terganggu. Berkurangnya aktivitas tersebut secara tidak langsung mengganggu kinerja perusahaan karena hilangnya sebagian besar konsumen mereka.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Hernat (2021), secara umum 8 dari 10 perusahaan pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan pendapatan karena adanya penurunan permintaan yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara normal selama adanya pembatasan sosial pada masa pandemi. Pada akhirnya lebih dari setengah usaha mikro kecil dan usaha menengah besar atau biasa disebut UMKM mengalami kesulitan keuangan khususnya terkait biaya gaji karyawan dan biaya operasional. Untuk menutupi rendahnya pendapatan yang

diterima perusahaan, perusahaan akan mengurangi sejumlah biaya yang bisa dikurangi dan salah satu opsinya adalah mengurangi biaya gaji karyawan perusahaan. Sehingga karyawan dari perusahaan tersebut terpaksa menerima hal ini, yaitu pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja berkurang sedangkan biaya untuk kebutuhan mereka untuk hidup tidak bisa dikurangi.

Oleh karena itu, demi membantu para karyawan yang terdampak pandemi *covid-19* khususnya yang mengalami penurunan penghasilan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif PPh Pasal 21 DTP adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *regulerend*, sehingga pajak dapat menjadi alat untuk mengatur perekonomian suatu negara. Selaras dengan itu, menurut Pendit *et al.* (2021) pajak sebagai sebuah instrumen fiskal tidak selalu harus berfokus pada fungsi *budgetair* tapi juga perlu memperhatikan fungsi *regulerend* sehingga terjadi keseimbangan antara fungsi penerimaan dan mengatur dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam kasus ini, pajak digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan insentif pajak pada wajib pajak terdampak pandemi yang berprofesi sebagai karyawan dengan memberikan insentif PPh 21 DTP. Dengan Adanya PPh Pasal 21 DTP, PPh yang seharusnya dipotong dari penghasilan karyawan menjadi

ditanggung pemerintah dan akan menjadikan penghasilan para karyawan diterima secara utuh.

Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada masyarakat pertama kali melalui PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Ketentuan terkini mengenai pemberian PPh Pasal 21 DTP kini diatur dalam PMK Nomor 09/PMK.03/2021 s.t.d.d. PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Pada awalnya, PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan pada karyawan dari sektor manufaktur tertentu dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan perluasan cakupan sektor pemberi kerja yang dapat menerima insentif PPh Pasal 21 DTP. Perluasan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020, dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d. PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Selain itu, pemerintah juga terus memperpanjang periode pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP. Hingga pada saat karya tulis ini dibuat adalah hingga masa pajak Desember 2021.

Hal ini seharusnya membuat sebagian masyarakat khususnya yang bekerja sebagai seorang karyawan merasa senang karena beban pajak yang harus dibayar akan berkurang. Di sisi lain, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan penerima pembayaran pajak harus menanggung akibatnya karena mengalami penurunan penerimaan perpajakan dari karyawan yang jumlahnya bisa mencapai ribuan untuk satu kantor pajak seperti KPP Pratama Probolinggo yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang dengan jumlah total warga di ketiga daerah tersebut menurut data yang terdapat pada BPS pada tahun 2020 mencapai 2.511.437 orang. Dengan jumlah

penduduk tersebut dapat diproyeksikan banyak yang memanfaatkan insentif ini, khususnya penduduk yang bekerja sebagai seorang karyawan.

Namun, kebijakan insentif PPh 21 DTP ini masih terdapat kendala yang ada di dalam implementasinya. Sehingga memiliki *gap* antara yang seharusnya terjadi dengan yang terjadi pada lapangan. Selvi dan Ramdhan (2020) memandang bahwa dengan kebijakan insentif PPh 21 DTP yang memberikan bantuan finansial kepada para karyawan yang terdampak pandemi *covid-19* seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mereka. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak dapat memanfaatkannya secara optimal sehingga berdasarkan latar belakang tersebut dipandang perlu untuk dilakukan penelitian atas implementasi pemberian insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa poin penting yang menjadi titik fokus penelitian yang akan dilakukan penulis. Fokus penelitian penulis buat menjadi rumusan masalah untuk menganalisis dan menggali lebih jauh mengenai implementasi insentif PPh 21 DTP, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses implementasi insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Probolinggo selama masa pandemi Covid-19?
- 2) Bagaimana hambatan yang menghalangi implementasi insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Probolinggo selama masa pandemi Covid-19?
- 3) Bagaimana efektivitas implementasi insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Probolinggo selama masa pandemi Covid-19?

- 4) Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi insentif PPh 21 DTP selama masa pandemi Covid-19?
- 5) Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pengganti insentif PPh 21 DTP selama masa pandemi Covid-19?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat, berikut maksud dan tujuan penelitian karya tulis ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Proses implementasi insentif PPh 21 DTP di masa pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Probolinggo
- 2) Hambatan implementasi insentif PPh 21 DTP di masa pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Probolinggo
- 3) Efektivitas implementasi insentif PPh 21 DTP selama masa pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Probolinggo
- 4) Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas implementasi insentif PPh 21 DTP
- 5) Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menggantikan insentif PPh 21 DTP selama masa pandemi *covid-19*

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan karya tulis akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada topik implementasi insentif PPh pasal 21 pada KPP Pratama Probolinggo. Analisis tentang implementasi insentif PPh pasal 21 DTP dilakukan dengan mencari data terkait seluruh wajib pajak terdaftar yang digolongkan berdasarkan KLU dan data terkait KLU wajib pajak yang memanfaatkan insentif insentif PPh pasal 21 DTP serta penerimaan PPh 21 tahun 2019 hingga 2021,

realisasi insentif PPh 21 DTP tahun 2020 dan 2021. Untuk memberikan penjelasan lebih detail, penulis juga membutuhkan data berupa hasil wawancara terkait implementasi insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo. Wawancara untuk mengetahui bagaimana implementasi insentif ini akan dilakukan dengan wawancara *Account Representative* yang ada di KPP Pratama Probolinggo, akademisi di bidang perpajakan, dan Wajib Pajak yang bekerja sebagai karyawan di wilayah kerja KPP Pratama Probolinggo.

Tahun pajak yang dipilih adalah tahun pajak 2019, 2020, dan 2021. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tahun 2019 merupakan kondisi insentif PPh 21 DTP belum berlaku, serta tahun 2020 dan 2021 yang merupakan tahun berlakunya insentif PPh pasal 21 DTP sehingga diharapkan adanya perubahan tren dari sisi jumlah penerimaan PPh pasal 21 maupun realisasi insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai insentif pajak selama masa pandemi Covid – 19 khususnya pemanfaatan insentif pajak PPh pasal 21 DTP.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis

Sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan khususnya terkait pajak penghasilan pot-put yang didapat selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai peran insentif pajak selama masa pandemi Covid – 19 dalam memulihkan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan.

## 2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam merumuskan masalah baru pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan di bidang perpajakan utamanya insentif pajak yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid – 19, khususnya terkait PPh pasal 21 DTP.

## 3) Direktorat Jendral Pajak

Sebagai bentuk pengujian terhadap peraturan insentif PPh 21 DTP agar diketahui bagaimana efektivitas implementasinya di lapangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan baru yang terkait.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup dari permasalahan yang dibahas, manfaat penulisan serta metode pengumpulan data yang digunakan penulis terkait analisis implementasi insentif PPh pasal 21 DTP di KPP Pratama Probolinggo.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan membahas dasar teoritis terkait pengertian PPh pasal 21 secara umum, dan insentif PPh pasal 21 DTP secara umum. Dasar teoritis pada bab ini bersumber dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi metode penulisan dan pembahasan atas permasalahan yang menjadi topik dari Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pembahasan berupa analisis deskriptif yang berasal dari data-data yang didapatkan penulis untuk mengetahui analisa implementasi insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Probolinggo.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi simpulan penulis dari pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah di atas serta saran dari penulis sebagai pertimbangan terkait insentif PPh 21 DTP.